BABI

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Gereja adalah gedung atau tempat beribadah umat Kristen, namun bukan hanya sebagai gedung yang paling utama Gereja adalah setiap orang yang percaya yang di panggil dari kegelapan menuju kepada terang yang berarti bahwa gereja adalah pribadi orang yang percaya. Pribadi yang percaya dan dipanggil Allah itu menyatukan diri didalam sebuah persekutuan dan persekutuan yang memberitakan kabar baik itu di sebut juga gereja[[1]](#footnote-2). Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang di panggil oleh Allah untuk mematuhi segala ketetapan dan segala kehendakNya. Didalam gereja terdapat orang-orang yang seiman, saling bekeijasama, mematuhi dan sehati sepikir dalam mengangkat dan menunaikan kewajibannya sebagai umat Allah[[2]](#footnote-3). Namun realitas yang teijadi banyak orang yang tidak mematuhi dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah.

Gereja dapat dilihat sebagai tempat di mana manusia bertemu dengan keselamatan yang di berikan oleh Allah kepadanya di dalam Yesus Kristus. Gereja adalah suatu lembaga atau institusi yang mengantar keselamatan ini kepada manusia. Orang percaya datang ke gereja untuk mendengarkan firman yang disampaikan dalam khotbah atau ajaran dan untuk menerima sakramen-sakramen yang di layankan. Selain sebagai lembaga, gereja juga persekutuan orang-orang percaya yang ingin beribadah kepada Allah. Gereja tidak hanya tempat dimana manusia mendengar dan menerima, tetapi tempat dimana manusia menjawab dan memberi[[3]](#footnote-4).

Kehidupan bergereja khususnya di jemaat, dimana tanggungjawab pelayanan di bebankan kepada majelis gereja sebagai pejabat gerejawi. Majelis gereja adalah suatu panggilan Tuhan yang mulia, karena Allah sendiri yang telah memanggil dan memilih setiap umat-Nya dengan karunia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang majelis gereja hendaknya dengan penuh kesadaran melihat hidupnya sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun berada. Majelis gereja merupakan pendidik dalam jemaat tentu ada bentuk pendidikan yang digunakan di mana bentuk pendidikan yang digunakan dalam jemaat itu adalah bentuk informal, tugas pendidik sendiri adalah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan bersama dalam mengangkat pelayanan. Majelis mereja mempunyai tugas untuk memperhatikan jemaat terlebih khusus dalam menerapkan disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat yang melakukan pelanggaran di dalam jemaat. Majelis gereja seharusnya mengambil tindakan yang tegas dalam menerapkan disiplin gerejawi[[4]](#footnote-5).

Gereja Toraja memiliki tata gereja yang memuat tentang beberapa hal yang harus di taati dan dilakukan oleh Gereja Toraja untuk ketertiban dalam pelayanan

gereja. Salah satu yang terdapat di dalamnya adalah tentang disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi merupakan suatu aturan yang diberlakukan terhadap seseorang di dalam lingkup Gereja Toraja yang melakukan suatu pelanggaran baik itu Pendeta, mejelis gereja maupun anggota jemaat. Majelis gereja sebagai pejabat khusus dalam jemaat di berikan tanggung jawab menggembalakan jemaat yang melanggar aturan seperti yang termuat dalam Tata Gereja Toraja pada pasal 26 ayat 1 tentang disiplin gerejawi yang mengatakan, Atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja dan Gembala yang baik, majelis gereja menasehati atau menegur dengan penuh kasih sayang mengenai kepercayaan dan kehidupan anggota jemaat. Jadi majelis gereja memiliki kewajiban untuk menegur jemaat yang melakukan pelanggarans.

Ketika seseorang tidak melakukan kewajibannya, tindakan yang di lakukan tidak layak atau ia melakukan sesuatu yang perlu mendapat teguran dan peringatan, ia harus bersedia untuk di tegur. Gereja Toraja mempunyai tata gereja tentang disiplin gerejawi sudah seharusnya mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan jemaat, agar semua warga jemaat mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan bergereja dan keluarga, agar semua warga jemaat tetap berada di bawah aturan dan ketetapan-ketetapan Allah.

Pengajaran Agama Kristen menyebutkan bahwa pemerintah gereja mempunyai tugas dan kuasa yang sangat penting untuk menjalankan disiplin. Namun, gereja tidak berhak untuk menghukum dan menahan orang menggunakan [[5]](#footnote-6) [[6]](#footnote-7)

pedang, tidak bisa memaksa orang lain, tetapi maksud dari disiplin gerejawi ialah supaya orang yang berdosa menyatakan pertobatannya dengan cara menjalani hukumannya dengan rela. Disiplin gerejawi diterapkan dengan tujuan supaya pelanggaran-pelanggaran dicegah, dan jika pelanggaran itu terjadi dapat dihilangkan. Disiplin diterapkan dengan cara menegur orang itu secara pribadi dan para gembala dan penatua memiliki tugas untuk menegur dan menerapkan disiplin gerejawi,[[7]](#footnote-8) disiplin gereja sebagai sesuatu yang penting untuk gereja menurut pemahaman Calvinis. Pengawasan hidup dan ajaran para anggota gereja dilakukan oleh majelis gereja sangat ditekankan oleh Calvin. Disiplin termasuk pengucilan dari persekutuan Peijamuan Kudus, yang merupakan alat untuk mendorong orang- orang berdosa untuk menyesali dosanya dan bertobat[[8]](#footnote-9).

Menurut pengamatan awal penulis dan hasil wawancara dengan majelis Gereja yang berinisial “YL”di jemaat Tarondon tidak menerapkan disiplin gerejawi. Di mana ada anggota jemaat yang terbukti melakukan perzinahan (berselingkuh). Anggota jemaat (perempuan) yang melakukan perselingkuhan, masih merupakan keluarga pihak istri selingkuhannya. Mereka merupakan keluarga dekat yang kemudian terpecah dikarenakan adanya kasus perselingkuhan tersebut. Anggota jemaat yang berselingkuh (perempuan) sebelumnya sangat aktif dalam organisasi SMGT dan termasuk pengurus sekolah Minggu jemaat Tarondon. Ketika perselingkuhan ini teijadi istri sah memperingatkan suaminya agar segerameninggalkan selingkuhannya yang masih memiliki hubungan kekeluargaan denganya, tetapi suami tidak meninggalkan selingkuhannya ini dan justru semakin memiliki hubungan yang sangat erat. Kejadian ini sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dan majelis Gereja sudah mengetahui kasus tersebut bahkan anggota jemaat sekalipun. Namun majelis gereja seolah-olah mendiamkan kasus tersebut dan tidak mengambil tindakan yang tegas untuk menerapkan disiplin gerejawi. Majelis Gereja mengetahui tentang tata gereja yang didalamnya terdapat penerapan disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat yang berbuat kesalahan dan dalam hal ini perselingkuhan dan sudah seharusnya mengambil tindakan yang tegas untuk menerapkan disiplin gerejawi[[9]](#footnote-10).

Melihat masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh mengapa tidak di terapkan disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat yang berselingkuh di jemaat Tarondon.

2021

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah bagaimana peran majelis gereja dalam menerapkan disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat yang berselingkuh di Jemaat Tarondon klasis Makale Selatan?

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran majelis gereja dalam menerapkan disiplin gerejawi terhadap anggota yang berselingkuh di jemaat Tarondon klasis Makale Selatan.

1. Manfaat Penelitian
2. Manfaat Akademik

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan inspirasi yang melahirkan kontribusi pemikiran bagi seluruh Civitas Institut Agama Kristen Negeri Toraja, khususnya bagi pengembangan ilmu Teologi Kristen, khususnya bagi pengembangan ilmu Teologi Kristen pada mata kuliah Tata Gereja Toraja, Hukum Gereja dan Pengakuan Gereja Toraja.

1. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat membantu majelis gereja dalam penerapan disiplin gerejawi jika hal tersebut teijadi di dalam jemaat.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 :PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Kajian teori terdiri atas: Pengertian gereja, tugas majelis gereja, pengertian disiplin gerejawi, tujuan disiplin gerejawi, pelaksanaan disiplin gerejawi, perselingkuhan dan kajian teologis tentang perselingkuhan.

BAB III: METODE PENULISAN

Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, informan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis tentang peran majelis majelis gereja tidak menerapkan disiplin gerejawi tehadap anggota jemaat yang berselingkuh di Jemaat Tarondon Klasis Makale Selatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran.

1. Jonar S, **Ekklesiologi** (Yogyakarta: ANDL, 2020), 8. [↑](#footnote-ref-2)
2. **David Susilo Pranoto,” Manna Rafflesia”,** Kajian Teologis ungkapan "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil" dalam 1 Korintus 9:J6b, **Vol 4, No 2 (April 2018): 102** [↑](#footnote-ref-3)
3. Jan S. Aritonang & Chr. De Jonge, **Apa bagaimana Gereja? Pengantar sejarah Eklesiologi** (Jakarta: Gunung Mulia,2009), 5. [↑](#footnote-ref-4)
4. Yohancs Calvin, **Institutio Pengajaran Agama Kristen** ( Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2013), 265. [↑](#footnote-ref-5)
5. BPS Gereja Toraja, **Tata Gereja Toraja (TGT)** (Rantepao: PT Sulo, 2017), 15. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yohanis Calvin, **bistitutio Pengajaran Agama Kristen** (Jakarta:BPK Gunung Mulia,20l3), 265-267. [↑](#footnote-ref-8)
8. Cristiaan dc Jonge, **Apa Itu Cahinisme?** (Jakarta: BPK Gunung Mulia,2008) , 145-147. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasil wawancara dengan majelis Gereja yang bemisial “YL” pada tanggal 04 April [↑](#footnote-ref-10)